

**PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS NOMOR: LP/1402/132/I/2021/Satlantas)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

QORI'AINI YULIATI

18103040020

**DOSEN PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qori'aini Yulianti
NIM : 18103040020
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penyelesaian Perkara Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Nomor: LP/1402/132/1/2021/Satlantas) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan peneliti tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti.

Yogyakarta, 05 Oktober 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Qori'aini Yulianti

NIM 18103040020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Qori'aini Yuliati
NIM : 18103040020
Juduk Skripsi : Penyelesaian Perkara Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Nomor: LP/1402/132/I/2021/Satlantas)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Oktober 2022

Mengetahui Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H.,M.H

NIP 19910925 000000 1 301

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1674/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS NOMOR: LP/1402/132/I/2021/SATLANTAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORI'AINI YULIATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040020
Telah diujikan pada : Senin, 24 Oktober 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Amas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6397ea078fc1f



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 638ed94d569ff



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 638dd21d93012



Yogyakarta, 24 Oktober 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 639ace6b0a43f

ABSTRAK

Tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara bermotor di bawah umur masih menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasinya. Kecelakaan Lalu Lintas secara definitif menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 ayat (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Penelitian berjudul “Penyelesaian Perkara Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Nomor: LP/1402/132/I/2021/Satlantas)”, bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Resor (Polres) Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan mengetahui upaya penyelesaian perkara anak pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah kerja Polres Kabupaten Bantul.

Metode Penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana data dan informasi bersumber dari data lapangan secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan analisis peneliti mengenai penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan, dan juga yang berkaitan dengan objek hukum penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu teori sistem peradilan pidana, teori penal dan non penal, teori diversifikasi, dan teori keadilan.

Peran pihak Polres Bantul dalam menangani proses penyelesaian perkara lalu lintas pada anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia menggunakan kebijakan penal dan non penal. Upaya penyelesaian perkara lalu lintas yang dilakukan anak ditetapkan dengan upaya diversifikasi, yang mana pihak pelaku membantu biaya pengobatan di Rumah Sakit, biaya pemakaman serta biaya tali asih 7 (tujuh) hari hingga 1000 (seribu) harinya kepada pihak ke II korban meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai. Pihak pelaku juga membantu biaya pengobatan di Rumah Sakit, dan kontrol serta kerusakan kendaraan kepada pihak ke III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, Diversifikasi, Meninggal Dunia

ABSTRACT

The high number of accidents caused by underage motorists is still a challenge for law enforcement officials to overcome. Traffic accident definitively according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) Article 1 paragraph (24) is an incident on the road that is unexpected and unintentional involving a vehicle with or without other road users resulting in victims human and/or property loss. The study entitled "Solving Child Cases in Traffic Accidents That Caused the Victim to Die (Case Study at the Bantul Police)", aims to determine the role of the Bantul Resort Police (Polres) in handling cases of traffic accidents in children that cause the victim to die, and to find out efforts to resolve cases of children in cases of traffic accidents that caused the victim to die in the work area of the Bantul District Police.

The research method used includes the type of field research in which data and information are sourced from field data directly. This research is descriptive-analytical, which describes the analysis of researchers regarding the settlement of cases of children in traffic accidents that caused the victim to die, which reveals the laws and regulations, as well as those related to the legal object of the study. The theories used in conducting this research are the theory of the criminal justice system, the theory of penal and non-penal, the theory of diversion, and the theory of justice.

The role of the Bantul Police in handling the process of resolving traffic cases in children that result in the death of victims using penal and non-penal policies. Efforts to resolve traffic cases carried out by children are determined by diversion efforts, where the perpetrator assists with medical expenses at the hospital, funeral expenses and costs of 7 (seven) days to 1000 (one thousand) days to the second party of the deceased victim of Rp. 50,000,000,- (fifty million rupiah) in cash. The perpetrator also helped with medical expenses at the hospital, and vehicle control and damage to the third party in the amount of Rp. 10,000,000,- (ten million rupiah).

Keywords: Traffic Accident, Child, Diversion, Death

MOTTO

Janganlah mempersulit orang lain, jika kamu tidak ingin dipersulit.

Permudahlah urusan orang lain, maka kamu akan dipermudah urusannya.

Jangan pernah khawatir dengan masa depanmu. *Walk to the track* aja, yakinkan

Allah SWT kalau kamu mampu. Semua tergantung sama diri kamu, do'amu,
usahamu, dan restu orang tua.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada kedua orang tua, pihak-pihak yang selalu mendukung dan mendo'akan, dan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك
المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian, salam dan shalawat senantiasa dihaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai rahmatanlil'alamin yang dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak, sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Anak Pada Kecelakaan Lalu lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia “(Studi Kasus Nomor: LP/1402/132/I/2021/Satlantas)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan menemukan berbagai kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras serta bantuan, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan dilalui sehingga skripsi ini terselesaikan. Oleh sebab itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;

3. Jajaran Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing selama proses penyusunan skripsi;
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum;
8. Bapak dan Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;
9. Keluarga Peneliti Bapak Jasman, Ibu Suparni, Mba Murni Wahida Mustiqowati, S.M. dan Adik Safira Sajidaturrofi'ah yang telah menjadi penyemangat dan telah mendoakan peneliti;
10. Bapak Iptu Maryono, S.H. selaku Kanit Lakalantas Polres Bantul dan bapak Bripka Sutikno, S.H., yang telah berkenan memberikan informasi dan data skripsi yang peneliti susun.

11. Sahabat seperjuangan peneliti, Areta Qatrunnada, Ervina Kurniasari, Nilna Auliya Zahra, Cahya Asri Kumaraningtyas, Firstivana Lutfiah Eksasdika yang telah memberikan saran kepada peneliti;
12. Sahabat-sahabat peneliti Enggar Wijayanto, Yunia Tri Puspitasari, Febri Nurul Abshari, Isti Ghosah Ramadani, Muningar Nugrahani, Nur Hidayatus Sholihah, Indah Hikmatul Nurfaizah, Nadia Rifka Rahmawati S.IP, Ratih Wahyuni S.H, yang telah memberikan semangat dan doa seiring berjalannya penyusunan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini;

Penyusun berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum bisa dikatakan sempurna, maka dari itu dengan segenap kerendahan hati, peneliti meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Penyusun



Qori'aini Yuliati

NIM. 18103040020

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
1. Teori Sistem Peradilan Pidana	10
2. Teori Penal dan Non Penal	14
3. Teori Diversi	16
4. Teori Keadilan	20
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU	30
A. Kecelakaan Lalu Lintas.....	30
1. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	30
2. Peraturan tentang Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Lalu Lintas	35
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Lalu Lintas.....	37
B. Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana	41

1. Pengertian Anak.....	41
2. Hak-hak Anak.....	44
3. Perlindungan Anak	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas	51
D. Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Anak.....	54
E. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak.....	56
BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES BANTUL	59
A. Gambaran Umum Polres Bantul	59
B. Gambaran Umum Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Bantul	68
C. Gambaran Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Polres Bantul.....	72
D. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	74
E. Prosedur Penyelesaian Perkara Lalu Lintas	77
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA	86
A. Peran Polisi Resor (Polres) Bantul dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	86
B. Analisis Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas.....	95
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	106
2. Buku-buku	106
3. Skripsi/Jurnal.....	109
5. Lainnya	111

CURRICULUM VITAE..... 113
LAMPIRAN..... 114



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 2020	69
Tabel 3. 2 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 2021	70
Tabel 3. 3 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 2021	70
Tabel 3. 4 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas 2022	71
Tabel 3. 5 Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu-lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan mobilitas sosial masyarakat dan sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Penyelenggarannya dilakukan oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah agar penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembinaan di bidang lalu-lintas yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu-lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas.¹ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.²

¹Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia", (<http://feriansyach.wordpress.com>), akses 04 November 2021.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, maka semakin banyak persoalan yang ditimbulkan, seperti melanggar rambu lalu-lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan anak yang mengemudikan kendaraan bermotor. Sebagai cara penyelesaian permasalahan tersebut dibutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang lalu-lintas jalan dan angkutan jalan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, untuk terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan tak jarang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur.³

Polisi lalu lintas merupakan penegak hukum yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian seperti: penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, Pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas.

Di zaman sekarang ini pelaku kecelakaan lalu lintas bukan hanya orang dewasa saja akan tetapi juga anak. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas diproses berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Seperti kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi kepada pelaku berinisial EHS yang

³ *Ibid.*

menabrak 8 (delapan) sepeda motor sampai mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Dengan demikian, jika anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas (laka lantans), maka sistem penyidikan dan peradilan itu yang berbeda, yaitu menggunakan sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UU SPPA. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restorative* dan Diversi yang dimaksudkan menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.⁴ Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Perubahan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm.29

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁵

Dalam PERMA Pasal 2 Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. PERMA ini juga mengatur tahapan diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberi kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

⁵<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, di akses 04 November 2021.

3. Korban/anak korban/ orang tua/ wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia, dapat diselesaikan melalui diversi dengan syarat bahwa perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Peran Polisi Resor (polres) dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak melalui diversi tetap mempertemukan secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan keluarga anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain pihak-pihak tersebut maka pihak kepolisian juga menghadirkan pengacara anak, pihak Penelitian Masyarakat (Litmas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) setempat. Diversi yang telah berhasil dilakukan akan dimintakan penetapannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Maka dari itu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang “PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES BANTUL.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polisi Resor (Polres) Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran Polisi Resor (Polres) Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia.
 - b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Bantul.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis mengenai penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan bagi penulis dan para pembaca mengenai kendala yang di alami Polres Bantul dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang kajian terhadap hasil penelitian yang sebelumnya pernah di teliti oleh peneliti lain dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan telaah pustaka ini untuk membedakannya dari peneliti lain. Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait dengan kasus penyelesaian anak sebagai pelaku pada kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

Pertama, yaitu tesis yang berjudul “Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu” oleh Syamsul Bahri. Dalam skripsi tersebut pada intinya membahas mengenai bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, peran Polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak melalui diversi, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat diversi penyelesaian perkara anak tindak pidana kecelakaan lalu lintas.⁶ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang mengenai peran Polisi Resor (Polres)

⁶ Syamsul Bahri, “Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu”, Tesis Fakultas Hukum Unviersitas Medan Area, (2018).

dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Syamsul Bahri di Unit Laka Lantas Polres Labuhan Batu dengan menggunakan metode penelitiannya yakni pendekatan Yuridis-Normatif. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Polres Bantul dengan menggunakan metode penelitiannya yakni pendekatan Yuridis-Empiris.

Kedua, yaitu jurnal yang berjudul “Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak” oleh Kumala Enggar Anjarini. Dalam jurnal tersebut pada intinya membahas mengenai karakteristik kecelakaan lalu lintas anak di wilayah hukum Polres Mojokerto, strategi penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak dengan pendekatan diversifikasi di wilayah hukum Polres Mojokerto, serta kendala dalam melaksanakan penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan pendekatan diversifikasi.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengalihan. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian peran Polres Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak.

Ketiga, yaitu tesis yang berjudul “Konsep Diversifikasi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak” oleh Zaenal Arifin. Dalam skripsi ini membahas mengenai konsep diversifikasi dalam perkara tersebut, serta bagaimana konsep diversifikasi yang ideal.⁸ Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif Sosiologis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dengan memfokuskan

⁷ Kumala Enggar Anjarini, “Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak”, Jurnal Sosiologi Dialektika Volume 14 No 2, (2019).

⁸ Zaenal Arifin, “Konsep Diversifikasi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2016).

peran Polres Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan kendala dalam proses kasus tersebut.

Keempat, yaitu skripsi yang berjudul “Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” oleh Suyanto. Dalam Skripsi ini membahas mengenai pidana yang dijatuhkan pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas, serta pidana yang dijatuhkan kepada anak tersebut apakah telah sesuai dengan undang-undang system peradilan anak.⁹ Perbedaannya dengan peneliti yang akan dilakukan adalah berfokus pada peran Polres Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas serta kendala yang di alami Polres Bantul dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pada anak tersebut.

Kelima, yaitu skripsi yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” oleh Nurani Rizki Anandia. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan kecelakaan lalu lintas di dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, penerapan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Medan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan proses diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Medan.¹⁰ Perbedaan dengan

⁹ Suyanto, “Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2019).

¹⁰ Nurani Rizki Anandia, ”Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2017).

penelitian ini adalah peneliti lebih berfokus pada peran Polisi Resor (Polres) dalam menangani kasus tersebut dan kendala yang dialaminya.

Keenam, yaitu skripsi yang berjudul “Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Kasus Polres Bone Bolongo)” oleh Arifdiyanto Nurwahyu Idrus. Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, serta faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.¹¹ Perbedaan pada penelitian yang akan diteliti adalah berfokus pada peran Polres Bantul dalam menangani penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas serta kendala dalam proses menangani kasus tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang paling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah mencapai keadilan bagi masyarakat.¹² Pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana

¹¹ Arifdiyanto Nurwahyu Idrus, “Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Kasus Polres Bone Bolongo)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, (2019).

¹² R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012), hlm. 1.

Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹³ Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen system peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Pada Pasal 13 KUHAP dijelaskan

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Bina Cipta, 1996), hlm. 24.

bahwa: “jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan untuk mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini telah tercantum dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas dari pengadilan itu sendiri adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Selain itu pengadilan juga berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁴ Pendekatan normatif dengan memandang keempat aparatur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial ini memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm.17.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.6-7.

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah: ¹⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

2. Teori Penal dan Non Penal

a. Penal

Penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Dengan demikian, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat melalui perundang-undangan yang pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan.¹⁷

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Selain itu, dapat dikatakan juga dengan penindakan terhadap pelaku berdasarkan hukum.¹⁸

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm.15.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.*,

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana penal dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa di sederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana penal. Hal ini dikarenakan bahwa permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya.¹⁹

b. Non Penal

Non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.²⁰

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Selain itu, non penal juga dapat disebut upaya pencegahan, yaitu upaya ini ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

berkendara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan 2 (dua) model kebijakan yang dapat dijadikan acuan untuk menanganinya yaitu dengan cara Penal dan Non Penal. Penyelesaian dengan cara Penal yakni memberlakukan hukum positif dan tidak menutup kemungkinan akan menciptakan suatu pembaharuan hukum di masa mendatang sesuai dengan apa yang dicita-citakan (*ius constituendum*), namun jika diselesaikan dengan cara Non Penal maka akan dilakukan pendekatan, yakni pendekatan secara kriminologi terhadap anak baik terhadap perilaku atau pribadi anak maupun lingkungan yang berada di sekitarnya.²¹

3. Teori Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Istilah diversi didalam pelaksanaan telah

²¹ Gilang Kresnanda Annas, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2019), hlm. 97.

ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).²² Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan karena kelalaiannya yang

²² Marlina, *Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 10.

menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Akan tetapi, tindakan tersebut menuai permasalahan, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang sedang berjalan.

Sedangkan pada sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukumnya. Diversi di atur didalam UU SPPA Pasal 7 ayat (1) dan (2).²³

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina Lembaga Pemasyarakatan. Untuk penerapan diversi disemua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negative (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁴ Hal ini yang menjadi prinsip dilakukannya diversi khususnya bagi tindak pidana anak, guna untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi redivis.

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakuan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 165.

Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Dan masyarakatpun dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice*, yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku tanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan Tindakan pada pelaku.²⁵

Pelaksanaan diversi memerlukan adanya sinergi antara korban dan pelaku, masyarakat, dan juga penegak hukum di dalam mensukseskan

²⁵ Imam Sumantri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabas Makassar)", Skripsi. Makassar: Uin Alauddin Makassar, halaman 29.

konsep ini sendiri. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

4. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu kondisi yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan fakta yang terjadi dan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan tidak melanggar hukum karena keadilan berkaitan erat oleh hak dan tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan yang meliputi sikap dan perbuatan. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa

aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.²⁶

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.²⁷ Menurut Sue Titus Reid sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan. Pendekatan teori keadilan atau *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan pada dua teori pemidanaan yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi beranggapan bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Dianggap juga bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para criminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang lain melakukan kejahatan.²⁸

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, bahwa hasil yang diperoleh ini hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya serta pengorbannan yang sekecil-kecilnya. Roscoe Pound mengatakan,

²⁶ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 57.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 176.

²⁸ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.105.

bahwa semakin meluasnya pengakuan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering efektif.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Oleh karena itu, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³¹ Maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni lebih fokus menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan yang mana data dan informasi bersumber dari data lapangan langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 6.

secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan di Polisi Resor (Polres) Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data mengenai obyek penelitian sehingga dapat dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.³² Penelitian ini di analisis peneliti mengenai penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek hukum penelitian. Di dalam penelitian ini mencoba untuk menguraikan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, kemudian disesuaikan dengan situasi dan fakta yang ada di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang peneliti pakai adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yakni suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik ditinjau

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)”.³³ Metode penelitian yuridis normatif juga merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian maka diperlukan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, yang berisikan informasi digunakan sebagai sumber dari penelitian dalam memperoleh data, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara melalui pihak Polisi Resor (Polres).
- b. Data Sekunder, yaitu data hukum yang dipergunakan untuk mengkaji bahan data primer, yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen tertulis, seperti karya tulis, jurnal, buku-buku, perundang-undangan, dan juga literatur terkait dengan objek penelitian yang diambil oleh penulis. Data sekunder terdiri dari bahan buku primer, bahan buku hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan:
 - a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum

³³ Petter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja, 2003), hlm. 32.

yang mempunyai otoritas³⁵ berupa perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA).
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Musyawarah Diversi.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

b) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi³⁶ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa

³⁵ Petter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 141.

³⁶ *Ibid.*

hasil dari penelitian, internet, buku, artikel, karya tulis ilmiah, dan lainnya.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu data yang berisi tentang konsep dan keterangan sebagai sumber hukum pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sesuai dengan yang diteliti. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan membaca, menganalisis, meneliti, mempelajari, mengkaji buku-buku, serta perundang-undangan atau data yang berupa bahan pustaka.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait judul yang ingin

diteliti dengan responden yaitu Kanit Lantas Polres Bantul yaitu bapak Iptu Maryono, S.H. dan bapak Briпка Sutikno, S.H.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mencatat secara sistematis serta melakukan peninjauan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan secara objektif di Polisi Resor (Polres) Bantul.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data yang akan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni menyatukan pengumpulan data, penyajian data, serta menyimpulkan data hasil penelitian berdasarkan apa yang dikemukakan oleh narasumber di Polres Bantul. Menurut Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa pengertian analisis adalah data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”, maka sistematika yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan pendahuluan sebagai pengantar mengenai skripsi meliputi latar belakang, rumusan masalah yang berisi pertanyaan tentang topik pembahasan yang diangkat oleh peneliti, tujuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, telaah pustaka yaitu kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti buat, kerangka teoritik merupakan penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan peneliti teliti, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data, serta sistematika pembahasan yaitu berisi penjabaran hal-hal yang akan ditulis oleh peneliti dari Bab I sampai dengan Bab V.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai tinjauan umum kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang meliputi pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, jenis-jenis tindak pidana lalu lintas, dan unsur-unsur tindak pidana lalu lintas. Anak dalam perpektif hukum pidana yang meliputi pengertian anak,

hak-hak anak, perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas, sistem peradilan pidana anak dalam upaya penyelesaian perkara anak, serta kebijakan hukum pidana dalam upaya penyelesaian perkara pidana anak.

Bab ketiga, berisi tentang upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Polres Bantul meliputi prosedur penyelesaian perkara lalu lintas, gambaran umum Polres Bantul, gambaran umum tindak pidana lalu lintas, serta faktor-faktor penyebab tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Bab keempat berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan peran Polisi Resor (Polres) Bantul dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak, serta upaya yang dilakukan dalam upaya penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Bantul.

Bab kelima merupakan bab penutup yang mana didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang peneliti lakukan secara singkat mengenai penyelesaian perkara anak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia (studi kasus di Polres Bantul), sedangkan saran berisi mengenai komentar atau masukan terhadap fakta yang ditemui dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Polres Bantul dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas pada anak yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan menggunakan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal adalah melakukan suatu bentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kebijakan non penal adalah suatu bentuk penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan konsep *diversi* dan *restorative justice*.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menyelesaikan perkara anak pada kecelakaan lalu lintas menggunakan kebijakan *diversi* dan *restorative justice*, dalam hal ini pelaku telah bertanggungjawab atas peristiwa yang telah dilakukannya dengan membantu biaya dalam bentuk uang secara tunai, sehingga korban mendapatkan ganti rugi secara langsung dari pelaku dan kedua belah pihak telah menyepakati perdamaian, yang mana pihak pelaku membantu biaya pengobatan di Rumah Sakit, biaya pemakaman serta biaya tali asih 7 (tujuh) hari hingga 1000 (seribu) harinya kepada pihak ke II korban meninggal dunia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai. Pihak pelaku juga membantu biaya pengobatan di Rumah Sakit, dan kontrol serta kerusakan kendaraan kepada pihak ke III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. Saran

1. Bagi Aparat Kepolisian

Aparat Kepolisian khususnya lalu lintas lebih menekankan lagi tentang pemahaman dan sosialisasi kepada anak bahwa mereka belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi mereka sendiri.

2. Bagi orang tua

Orang tua harus tegas serta memberikan pengawasan dan berani melarang anak untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Musyawarah Diversi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Buku-buku

Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Perubahan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Pengakuan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Arief, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda N. A, Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Chapra, Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Fuady Primaharsya, Angger Sigit Pramukti *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012.
- Jonaedi Efendi, Suharto, *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Kunarto, *Intelijen Polri Sejarah Perspektif Aspek dan Porspeknya*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Kansil, C.S.T, dan Cristine, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan: Refika Aditama, 2009.
- , *Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.
- Nuraeny, Heny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Jakarta: Gramata Publishig, 2012.
- Purnama, I. K. A, *Transparasi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember: Laksbang Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sianturi, S. R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.

Soemitro, I. S, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soekanto, Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja, 2003.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005.

3. Skripsi/Jurnal

Arifdiyanto Nurwahyu Idrus, “Upaya Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak (Studi Kasus Polres Bone Bolongo)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

Imam Sumantri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”, Skripsi. Makassar: Uin Alauddin Makassar.

- Kumala Enggar Anjarini, "Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak", *Jurnal Sosiologi Dialektika* Volume 14 No 2, 2019.
- Nurani Rizki Anandia, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Syamsul Bahri, "Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak (Diversi) di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu", Tesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018.
- Suyanto, "Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Zaenal Arifin, S.H, MSi, "Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak", Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3 (2013).
- Gilang Kresnanda Annas, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2019).
- Josephin Mareta, "Penerapan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4 (2018).

Lilik Purwastuti Yudaningsih, “Tahap-tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2016),

Ni Ketut Sari Adnyani, “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 2 (2021).

4. Lainnya

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, akses 04 November 2021.

Feriansyach, “*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*”, (<http://feriansyach.wordpress.com>), akses 04 November 2021.

https://jogja.polri.go.id/polres_Bantul/website/?page_id=2163, Dakses pada 24 April 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya-1t582d807d2f16c>, diakses pada 21 Juni 2022.

<http://kioshukumonline.blogspot.com/2012/03/gelar-perkara.html>, diakses pada 23 Juni 2022.

<https://media.neliti.com/media/publications/34985-ID-peran-penyidik-anak-dalam-perlindungan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>, diakses pada 13 Agustus 2022.

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 15 Agustus 2022.

